

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama seperti orang dewasa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

¹ Wagiati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.5

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur akan berdampak pada psikologisnya. Banyak dampak berbahaya yang ditimbulkan dari pelecehan seksual pada anak, yaitu dapat berpengaruh pada psikologis, fisik, dan sosialnya. Beberapa di antaranya adalah anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, tidak bersosialisasi dengan lingkungan, timbul trauma berkepanjangan dan ketakutan atau fobia tertentu, timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi.

Dampak yang timbul pada anak tergantung pada frekuensi dan durasi kekerasan yang telah mereka terima. Semakin sering kekerasan yang diterima, maka trauma yang timbul juga akan semakin besar dan membutuhkan pemulihan jangka panjang. Untuk mencegah hal-hal mengerikan terjadi pada anak, keluarga terutama orang tua harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendidik anak. Anak harus diajarkan batasan-batasan mengenai dirinya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.²

² <https://www.guesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-anak-korban-pelecehan-seksual>

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual yang termuat Pasal 59 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, korban kejahatan seksual, korban jaringan terorisme, Penyandang Disabilitas, korban perlakuan salah dan penelantaran, dengan perilaku sosial menyimpang dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standard Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disingkat PermenPPA No 2/22), sebagai pedoman dalam menyelenggarakan fungsi layanan perlindungan perempuan dan anak secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi. Secara lebih khusus melalui Perlindungan Perempuan dan Anak dalam PermenPPA No 2/22 tentang Standar Layanan PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak

dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Negara Indonesia, menurut data dari Kementerian PPPA pada tahun 2022 sebanyak 18.000 korban kasus kekerasan. Jumlah kasus anak yang mengalami kekerasan yakni, 56% dari 18.000 korban. Jumlah kasus kekerasan di Sumatera Utara sebanyak 1044 korban dan korban yang berusia dibawah umur sebanyak 785 korban.³

Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPPA) berupaya meningkatkan pemulihan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan upaya menjalin komunikasi dan kordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Polres Batu Bara, LPSK, LBH, Dinas Kominfo Batu Bara, dan Disdukcapil Batu Bara. Membuat dan melaksanakan program DPPPA *Goes to School* dalam kegiatan roadshow ke sekolah-sekolah untuk memberikan informasi kepada siswa dan siswi tentang upaya perlindungan anak, kesehatan reproduksi, dan bahaya narkoba yang bekerjasama dengan PPPA Polres Batu Bara dan BNN Kabupaten Batu Bara.

Kabupaten Batu Bara, kasus menurut data Dinas Sosial PPPA pada tahun 2019 sebanyak 43 korban, data tahun 2020 sebanyak 41 korban, data tahun 2021 sebanyak 5 korban, data tahun 2022 sebanyak 30 korban. Kasus kejahatan/kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan kesulitan

³ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

penyelesaiannya baik pada penyidikan penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Salah satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Batu Bara.

Tanggal 29 Juni 2020 pukul 10:20 WIB terdapat laporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut (DPPPA), berdasarkan kronologis kasus pada saksi dalam pelaporan yakni, pada bulan April 2020 korban pergi ke rumah temannya untuk mengajak bermain, namun pada perjalanan menuju rumah temannya korban di panggil oleh tiga teman laki-lakinya yang selanjutnya disebut sebagai pelaku, dan mengajak korban ke dalam rumah kosong, dan pelaku bernama hafiz langsung membuka celananya dan memaksa korban untuk memasukan kelaminnya.

Setelah kejadian itu korban pulang dan tidak pernah menceritakan kejadian apa yang telah dialaminya, pada hari minggu tanggal 28 Juni orang tua korban mendatangi sebuah warung dan berjumpa pada anak pemilik warung, dan anak pemilik warung menceritakan kejadian yang di alami oleh oleh korban kepada ibu korban, seketika pulang ke rumah ibu korban mempertanyakan kejadian itu kepada anaknya, dan korbanpun menceritakan kejadian pemerkosaan yang di alaminya, sehingga sang ibu korban mengalami *shock* dan langsung mendatangi ibu pelaku, namun seketika disana ibu korban tidak mendapatkan perlakuan yang baik.

Atas dasar perlakuan yang dialami ibu korban terhadap ibu pelaku yang tidak menyenangkan maka ibu korban pun mendatangi Dinas PPPA

untuk membuat laporan dan diterima oleh pelayanan DPPPAA Kabupaten Batu Bara. Pihak keluarga korban ingin kasus ini dituntaskan secara hukum, sehingga dengan rasa bertanggung jawab DPPPAA melakukan pendampingan hukum untuk membuat laporan dan laporan oleh SPKT Polres Batu Bara, Berdasarkan hasil dari asesmen dan penjangkauan yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kabupaten Batu Bara terhadap anak korban ditemukan beberapa indikasi dibutuhkannya penanganan psikologis lebih lanjut, dimana anak korban mengalami ketakutan untuk bertemu dengan banyak orang, lebih banyak diam dan murung karena malu sering di *bully* oleh orang-orang sekitar dan teman sebaya di lingkungan perumahan tempat tinggal.

Bentuk perlindungan terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu dilakukan pemeriksaan psikologis lebih lanjut oleh psikolog sebagai bentuk pemenuhan hak anak sebagaimana yang diamanahkan dalam UUPA.

Berdasarkan isi latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meninjau lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual untuk diangkat sebagai sebuah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara).”**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik permasalahan penting dengan rumusan sebagai berikut ini :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual ?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dalam memberi upaya perlindungan hukum kejahatan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberi upaya perlindungan hukum kejahatan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan juga sebagai sumber informasi maupun referensi bagi penyelesaian penelitian serupa lainnya.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para legislator dalam pelaksanaan atau pembuatan kebijakan hukum nantinya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah:

a. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴

b. Anak Korban

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang

⁴ Setiono, Supremasi Hukum, Surakarta: UNS, 2004, h. 3.

selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

c. Kejahatan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban.

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa,kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.⁵

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah kaedah”.⁶

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif.

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 38.

⁶ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.4.

Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.⁷ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Kata Perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁸

⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 18

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 25-43.

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses atau perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Persoalan atas perlindungan hukum pun telah disinggung dalam UUD NRI 1945 dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Hal ini pastinya tidak memandang golongan setiap orang atau dapat dikatakan sebuah hal yang universal.

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait dengan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menurut Siswanto Sunarso "bilamana terjadi kejahatan yang

membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban”.⁹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam

⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.76.

perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Korban

1. Pengertian Anak Korban

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak Menyebutkan Anak adalah seseorang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.¹⁰

2. Hak-hak Anak Korban Tindak Pidana

Menurut Adil Lugianto dalam Jurnal Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.

¹⁰ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2003, h. 3

Pengaturan hak-hak korban secara sederhana diatur KUHP dan KUHAP terbatas pada hak atas ganti kerugian. Perkembangan hak-hak korban ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu ruang lingkup hak-hak korban menjadi lebih luas dan dapat diberikan dalam setiap tahapan peradilan pidana, mulai dari tingkat penyelidikan. Namun kelemahan dalam pengaturan hak-hak korban mengakibatkan korban tidak memperoleh perlindungan maksimal terhadap hak-haknya.

Pengaturan hak-hak korban dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yaitu KUHP, KUHAP dan UU LPSK. Hak korban dalam KUHP ditemukan dalam Pasal 14 C dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.

Hak korban dalam KUHAP di atur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa jika perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu pemeriksaan pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang lain tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak tersebut diatas, juga berhak untuk mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga memberi hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan HAM

dapat memberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya. Namun, pengaturan hak-hak korban ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-undang belum dibentuk.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- A. Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- B. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Korban juga memiliki hak memberikan kesaksian diluar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan dan dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Korban tersebut dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Korban tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang

akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali ia memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta dapat menimpa siapa saja. Anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual fisik, namun dapat berupa pelecehan yang berkonteks seksual melalui media sosial dan internet.

Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam

konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.¹¹

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah child sexual abuse. Dalam banyak kejadian, kasus kekerasan seksual terhadap anak sering tidak dilaporkan kepada kepolisian. Kasus tersebut cenderung dirahasiakan, bahkan jarang dibicarakan baik oleh pelaku maupun korban. Para korban merasa malu karena menganggap hal itu sebagai sebuah aib yang harus disembunyikan rapat-rapat atau korban merasa takut akan ancaman pelaku. Sedangkan si pelaku merasa malu dan takut akan di

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

hukum apabila perbuatannya diketahui. Keengganan pihak keluarga melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang dialami, bisa jadi merupakan salah satu sebab kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es. Karena yang tampak hanya sebagian kecil saja, sedangkan sebagian besar tidak tampak. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelaku orang terkenal, tokoh masyarakat, dikenal dengan dekat oleh korban atau ada hubungan keluarga antara korban dan pelaku.¹²

Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk pemerkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Kejahatan seksual dikategorikan menjadi:

- a. Non- konsensual, memaksa perilaku seksual fisik seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual.
- b. Psikologi bentuk pelecehan, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, mengintai dan eksposur tidak senonoh tapi bukan eksibisionisme.
- c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual, pedofilia dan semburit, kekerasan seksual, incest
- d. Perilaku dianggap Pemerintah tidak sesuai¹³

Kejahatan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Kejahatan seksual, merupakan istilah yang cakupannya lebih luas

¹² *Midwife Journal, Kekerasan Seksual pada anak di Kabupaten Karawang*, Vol 4, No 02, Juli 2018

¹³ <https://id.scribd.com/doc/169591239/Definisi-Kejahatan-Seksual>

daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah salah satu jenis dari kekerasan seksual. Bentuk kejahatan seksual yang paling banyak adalah pelecehan seksual namun ini hanya berdasarkan keterangan korban dan tidak dapat dibuktikan dengan barang bukti, sedangkan peringkat kedua adalah pemerkosaan dan pada pemerkosaan selain berdasarkan keterangan korban juga dapat dibuktikan dengan barang bukti.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dijelaskan, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tindakan yang masuk dalam kategori tindak kekerasan seksual bisa berupa:

1. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban
2. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban
3. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban
4. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman
5. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban
6. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
7. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban
8. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban

9. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
10. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban
11. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual
12. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban
13. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban
14. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual
16. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi
17. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin
18. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi
19. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil
20. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya

Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu:

- a. Perkosaan
- b. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- c. Pelecehan seksual
- d. Eksploitasi seksual
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- f. Prostitusi paksa
- g. Perbudakan seksual
- h. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
- i. Pemaksaan kehamilan
- j. Pemaksaan aborsi
- k. Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi
- l. Penyiksaan seksual

- m. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan)
- o. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.¹⁴

Menurut Mugi Harsono dalam jurnalnya *Berbagai Bentuk Dan Akibat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja*, walaupun sulit mendefinisikan jenis-jenis perilaku yang secara tegas dapat diartikan sebagai pelecehan seksual, maka adalah mungkin menggambarkan jenis-jenis perilaku yang dapat dilihat sebagai pelecehan seksual bagi sebagian wanita. Jenis-jenis perilaku tersebut termasuk gerakan fisik, misalnya rabaan, cubitan, tindakan intimidasi, atau yang mamalukan (kerlingan, siulan, tindakan tidak senonoh), rayuan dan serangan seks. Serta perilaku yang berupa kata-kata atau ucapan seperti pernyataan atau lelucon-lelucon yang berbau seksual, bahasa yang bersifat mengancam atau cabul.

3. Dampak Kejahatan Seksual

Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada mood memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang

¹⁴ <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja flashback akan kejadian kekerasan yang pernah dialami.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.¹⁵

Menurut Mugi Harsono dalam jurnalnya Berbagai Bentuk Dan Akibat Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, berdasarkan hasil penelitian Silverman, (Zastraw & Ashman, 1992) efek psikologis dari pelecehan seksual di antaranya adalah malu dan marah. Salah satu studi yang

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak

menguji berbagai reaksi emosional dari pelecehan seksual menunjukkan bahwa hampir 75% korban merasa marah, hampir 50% merasa sedih, hampir 25% merasa takut, dan lebih dari 25% merasakan emosi negatif seperti perasaan terisolasi, depresi, kesepian, dan bersalah. Banyak wanita merasakan tidak ada harapan untuk melakukan tuntutan terhadap pelecehan seksual yang dialaminya. Survey Merit System and Protection Board, 1981 (Zastraw & Ashman, 1992) mencatat hanya 2% dari wanita yang menjadi korban pelecehan seksual mengajukan tuntutan secara formal.

Semua survei menunjukkan bahwa pelecehan seksual mengurangi kemampuan wanita untuk bekerja efektif dan mengganggu hubungan pribadi di luar kesibukan kerja. Survei Masyarakat Industri, 1993 (Collier, 1998) pelecehan seksual di tempat kerja ini mengganggu pikiran dan penilaian (37% kasus menyangkut masalah ini) sehingga sulit berkonsentrasi (18%), kurang dapat bekerja sama dan kurang produktif, lebih senang membolos dan terlambat datang (5%), terjadi perubahan perilaku dan kecelakaan (8%). Satu dari 10 responden melaporkan meninggalkan pekerjaan atau pindah kerja atau ditolak untuk dimutasi. Selain itu wanita mengalami depresi (8%), gangguan tidur (7%). Satu dari 4 responden menyatakan bahwa pelecehan seksual tidak mengubah situasi kerja mereka.

D. Kajian Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual

Dalam pandangan Islam, Kejahatan seksual ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling menghormati kepada siapapun tanpa melihat posisi, jabatan, umur, bahkan jenis kelamin sekalipun.

Dirangkum dari berbagai sumber, perbuatan pemaksaan, aniaya, pendekatan seks yang tidak diinginkan sama halnya tindakan yang dzalim. Ini juga termasuk pada kasus pemerkosaan.

Kezaliman ini disebabkan unsur paksaan. Sampai membuat rasa takut, kehilangan kehormatan, trauma, cacat, dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra: 32, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)¹⁶

Hak anak dan perlindungan anak dalam islam nilai dasar (al-qiyam al-asasyah), prinsip-prinsip universal (al-ushul al-kulliyah), dan ketentuan hukum praktis (al-ahkam al-far'iyah). Dengan demikian, gagasan Fikih Perlindungan Anak pun dibangun dengan mengikuti struktur norma berjenjang tersebut.

Fikih Perlindungan Anak menurut Shoimah, dibangun di atas tiga nilai-nilai dasar (al-qiyam al-asasyah) yakni tauhid, keadilan, dan maslahat. Nilai tauhid meniscayakan keyakinan bahwa pada hakikatnya

¹⁶ <https://www.aspirasiku.id/khazanah/pr-1091126929/hadits-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-dalam-islam-yang-harus-semua-orang-pahami?>

seluruh isi alam, termasuk anak, adalah milik Allah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas. Orangtua hanyalah pelaksana amanah dari Allah untuk merawat dan mendidik anak agar menjadi hamba Allah yang menaati segala aturan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Dari nilai tauhid ini kita sebagai orangtua mesti mendidik anak supaya tidak menjadi orang yang menyekutukan Allah atau syirik, melainkan menjadi hamba yang tunduk dan taat hanya kepada Allah Swt. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan anak kita menjadi orang yang bermanfaat.

Adapun nilai keadilan, maka dalam konteks perlindungan anak, ia bermakna memberikan hak anak dengan tepat atau membebaskan kewajiban sesuai kemampuannya. Keadilan dalam Fikih Perlindungan Anaka juga berarti mencintai semua anak, memberikan hadiah atau sanksi tanpa diskriminasi. Nilai terakhir yakni maslahat yang berarti segala upaya merawat, mengasuh, melindungi, membesarkan dan mendidik anak hendaknya berbuah pada lahirnya kemanfaatan pada diri anak.